

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan masyarakat sebagai subjek hukum, interaksi yang paling sering dilakukan oleh seseorang atau suatu badan hukum adalah melakukan suatu perjanjian dengan tujuan memperoleh kesepakatan yang menguntungkan masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Suatu kesepakatan antara dua manusia dibuat dan disepakati secara bersama-sama dengan mengikat para pihak disebut sebagai perjanjian. Pasal 1313 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUH Perdata) telah mengatur bahwa adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang terikat pada satu orang atau lebih lainnya. Pengertian sendiri merupakan suatu kaidah dalam penerapan dan pelaksanaan peraturan perjanjian yang berasal dari kata persetujuan yang berarti sepakat¹.

Perjanjian ada dua macam, pertama perjanjian tertulis yang ditandatangani para pihak secara tertulis, dan kedua perjanjian lisan yang ditandatangani para pihak secara langsung dan disertai perjanjian tertulis². Kedua jenis pengaturan itu sah menurut keadaan-keadaan yang dinyatakan dalam pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi “untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal”. Syarat sahya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan,

¹ Subekti, “*Hukum Perjanjian*”, Intermasa, Jakarta, 1998, hlm. 15.

² H.S, Salim., “*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*”, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012 , hlm.61.

kesepakatan adalah penyesuaian akan pernyataan suatu kehendak antara pihak satu dengan pihak lainnya atau lebih pihak lainnya. Orang yang akan melakukan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 1332 sampai 1334 KUH Perdata mencantumkan objek perjanjian. Benda-benda yang tertulis dalam pengertian (kecuali warisan), memuat bahwa jumlah barang dapat dihitung dan dapat diketahui jenis barangnya dan khususnya barang tersebut dapat diperdagangkan (sebagai barang dagangan) yang dapat dimanfaatkan untuk suatu alasan tertentu yang dapat menjadi objek pengaturannya sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah tidak secara tegas memahami pengertian dan pentingnya sebab-sebab halal, sehingga Pasal 1337 KUH Perdata hanya menyebutkan sebab-sebab yang dibatasi. Suatu alasan dapat dikatakan ditolak apabila tidak sesuai/melawan hukum. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi persyaratan syarat objektif pengaturan, khususnya adanya objek pengaturan dan adanya alasan yang sah, maka akibatnya tidak sah dan batal demi hukum. Perjanjian biasanya dibuat untuk sesuatu yang akan disepakati di kemudian hari, namun ada beberapa contoh perjanjian yang dibuat untuk hal-hal yang sudah disepakati. Perjanjian ini dikenal dengan perjanjian *back date* atau dengan kata lain disebut perjanjian tanggal mundur.

Perjanjian tanggal mundur yaitu perjanjian dengan tanggal mundur yang pada dasarnya tidak diatur maupun dilarang dalam hukum perdata, dengan demikian

tidak ada masalah sepanjang para pihak yang berkaitan dengan perjanjian tersebut sepakat dan tidak ada paksaan atau ancaman dalam menandatangani perjanjian tersebut³. Perjanjian tanggal mundur juga dibuat untuk meneliti kegiatan yang sebetulnya belum tercantum dalam suatu perjanjian, contohnya pada awal mula suatu pembuatan suatu perjanjian hanyalah bermodalkan kepercayaan dari sesama pihak tanpa adanya suatu perjanjian yang dibuat terlebih dahulu, namun seiring, kedua belah pihak akhirnya menyadari akan pentingnya adanya perjanjian untuk memperjelas hubungan kerja sama mereka sehingga kerja sama tersebut perlu diperjelas dalam bentuk perjanjian/kontrak, maka dibuatlah perjanjian diantara kedua belah pihak tersebut dengan tanggal mundur, saat project tersebut mulai dikerjakan.

Perjanjian yang dibuat secara tanggal mundur tersebut pada mulanya hanya dibuat atas kesepakatan dari para pihak, oleh karena hal itu tidak mengakibatkan kerugian kepadanya, akan tetapi harus dilihat bahwa dengan adanya perubahan akan tanggal penandatanganan dari kenyataan yang seharusnya ada pihak lain yang secara tidak langsung dirugikan, peristiwa yang terjadi karena perjanjian back date tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemalsuan surat hal ini pembuatan perjanjian tanggal mundur tentu saja hal ini dapat menjadi masalah karena penandatanganan tidak dilakukan pada tanggal perjanjian dibuat atau mulai berlaku. Perjanjian yang kadaluwarsa tidak akan menjadi masalah apabila syarat-syarat hukum perjanjian telah dipenuhi dan yang terpenting adalah jika

³ Samuel M.P, Hutabarat, “*Analisa Hukum Terkait Dengan Perjanjian Tanggal Mundur Backdaed Dalam Perjanjian*”, Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya, Thesis, Jakarta, 2020.

telah ada perjanjian.

Timbulnya perselisihan merupakan akibat dari kedua belah pihak dan harus ditanggung oleh masing-masing pihak. Nomor Putusan Pengadilan Negeri 247/Pdt.G/2018/PN JKT.SE dan Putusan Pengadilan Tinggi No. 178/PDT/2020/PT.DKI pada Tingkat Banding antara PT. SEMANGAT TIGA BINTANG SUKSES sebagai Pemanding semula Penggugat dan PT. SUMBERDAYA ARINDO sebagai Terbanding semula Tergugat merupakan salah satu contoh sengketa yang timbul akibat suatu perjanjian yang sudah kadaluwarsa. Perkara Perdata ini timbul akibat adanya perselisihan dalam kerja sama yang sempat terjalin sebelumnya antara kedua belah pihak atas Perjanjian tanggal mundur yang telah dibuat dan disepakati oleh keduanya. Berawal dari kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak pada tanggal 26 Mei 2017 dengan kesepakatan kerja sama jasa pekerjaan *Overburden Removal*, Pengangkutan dan *Transshipment* Biji Nikel dan disepakati harga Rp 84.000/ton.

Pada tanggal 22 Juni 2017 Tergugat mengeluarkan surat perintah kerja untuk Penggugat dengan jangka waktu 4 tahun yang selanjutnya disebut SPMK. Mulai bulan Juli Penggugat mulai melakukan mobilisasi peralatan ke tambang setelah adanya pembayaran *down payment* dari Tergugat sampai pada bulan Agustus melalui email pada 3 Agustus pihak Tergugat menyampaikan kepada Penggugat melalui email untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan untuk mendapatkan perjanjian jasa dengan nilai lebih dari 10 miliar rupiah dimana hal ini berusaha dipenuhi pihak Penggugat namun faktanya dalam perjanjian dan SPMK yang dikeluarkan pada bulan Juni tidak tercantum adanya penyerahan jaminan

pelaksanaan yang diminta pihak Tergugat, kemudian pada tanggal 16 Agustus 2017 pihak Tergugat mengeluarkan surat secara *back date* tentang pemenang pekerjaan jasa *Overburden Removal*, Pengangkutan dan *Transshipment* Bijih Nikel tertanggal 22 Juni 2017. Hal ini melawan hukum terhadap Penggugat karena perjanjian yang dibuat Tergugat merugikan Penggugat dan tidak sesuai dan hanya mementingkan kepentingan Tergugat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan hukum dari pembuktian pada perjanjian tanggal mundur sebagai salah satu jenis alat bukti yang sah untuk dapat diberikan kepada pihak-pihak yang mengalami kerugian. Urgensi dilakukannya penelitian hukum ini adalah untuk dapat mengetahui kekuatan hukum perjanjian tanggal mundur dengan kekuatan hukum perjanjian biasa. Hasil penulisan dalam penelitian ini akan dituangkan pada sebuah karya dalam bentuk Skripsi dengan menggunakan judul : **“KEKUATAN HUKUM DARI PERJANJIAN TANGGAL MUNDUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMBUKTIAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah : Apakah kekuatan hukum pembuktian dari perjanjian tanggal mundur sama kuat dengan kedudukan hukum perjanjian biasa?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah penulis, ada dua macam masalah yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini adalah :

A. Tujuan Akademis

Menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

B. Tujuan Praktis

Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kekuatan hukum dari perjanjian tanggal mundur dengan perjanjian biasa sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dengan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Dapat memberikan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan baru bagi pembaca ataupun peneliti mengenai Perjanjian tanggal mundur untuk dapat dibuktikan kekuatannya dalam hukum pembuktian.
2. Dapat memberikan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan baru bagi pembaca ataupun peneliti mengenai aturan hukum terkait dengan pembuktian atas kekuatan dari perjanjian tanggal mundur.

1.5 Metode Penelitian

Penulis dalam menulis skripsi ini akan menggunakan langkah-langkah dalam mempersiapkan karya tulis dan menganalisisnya untuk memperoleh hasil tertulis yang sesuai. Ada lima langkah metode dalam membuat karya tulis ini, antara lain:

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian semacam ini menggunakan peraturan-peraturan dan asas-asas atau spekulasi-spekulasi dari para ahli yang sah yang dituangkan

secara tertulis sebagai alasan penelitian, sehingga jenis yang digunakan adalah pembakuan yuridis. Jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji data dasar penelitian dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang relevan⁴.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini penulis akan membahas permasalahan tersebut dengan dua pendekatan, antara lain:

1. *Statutes Approach* yang digunakan untuk memahami dan melakukan kajian menyeluruh terhadap sistem progresif pedoman hukum dan standar-standar dalam pedoman hukum pendekatan ini adalah metodologi hukum. Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa pendekatan perundang-undangan (*statuta*; pendekatan) menyangkut peninjauan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan⁵.
2. *Case Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan studi kasus yang didapat dari hasil menelaah kasus atau Putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan Putusan No. 247/Pdt.G/2018/PN JKT.SE dan Tingkat Banding Putusan Pengadilan Tinggi No. 178/PDT/2020/PT.DKI.

⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudja, "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)", Rajawali Pers, Jakarta 2001, hlm.13-14.

⁵ Mahmud Marzuki, Peter "Penelitian Hukum", Universitas Airlangga, Surabaya, 2010, hlm.133.

3. *Conceptual Approach* adalah menggunakan pandangan ataupun doktrin dari pendapat ahli dan pakar hukum untuk dijadikan pendekatan yang diimplementasikan pada permasalahan yang diteliti.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum primer disebut juga hukum positif dan sumber hukum sekunder akan digunakan dalam penelitian ini. Berikut daftar sumber bahan hukum yang telah ditentukan penulis:

a. Sumber Hukum Primer / Hukum Positif :

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
4. *Rechtreglement voor de Buitengewesten*,
5. KUH Perdata,
6. *Herziene Inlandsch Reglement*.

b. Sumber Hukum Sekunder :

1. Literatur,
2. Jurnal Hukum,
3. Makalah Ilmiah,

4. Artikel,
5. Asas-Asas Hukum.

1.5.4 Langkah Penelitian

Ada dua langkah penelitian yang dapat digunakan untuk membuat karya tulis penulis berdasarkan jenis penelitian, pendekatan masalah, dan kumpulan sumber hukum. Di antara langkah-langkah tersebut adalah:

a. Langkah Pengumpulan Sumber Hukum

Langkah pengumpulan informasi dari berbagai sumber hukum dapat dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau studi literatur. Langkah ini dapat dimulai dengan melengkapi stok seluruh bahan sebagai sumber sah yang terhubung sehingga bahan dapat memenuhi syarat sebagai sumber sah dengan memisahkan dan memilih sumber sah yang memiliki antarmuka lebih membumi serta memiliki fokus yang signifikan dan layak. Setelah dua langkah tersebut, materi dapat disusun secara sistematis sesuai dengan urutan tingkatannya untuk mensistematisasikannya sebagai sumber hukum dan memudahkan pemahaman penjelasan dalam penulisan karya ini.

b. Langkah Analisa

Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif dan metode silogisme deduktif mendasari langkah penelitian selanjutnya, yang dapat berupa langkah analisis maupun silogisme. Ketentuan hukum perdata dapat dijadikan sebagai titik tolak sumber hukum yang akan diterapkan pada objek penelitian. Metode ini dapat menghasilkan jawaban yang

spesifik dan dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.

Agar lebih mudah memahami isi penelitian ini, maka perlu dilakukan atau diperkuat keabsahannya melalui tiga penafsiran pada tahap analisis ini. Pengertian yang sah antara lain:

1. Penafsiran gramatikal, yang diharapkan dapat menguraikan arti penting kata-kata atau istilah-istilah dalam kalimat-kalimat yang terkandung dalam aturan hukum;
2. Penafsiran otentik, yang berupaya menafsirkan pernyataan tertulis yang dibuat dalam peraturan perundang-undangan;
3. Penafsiran sistematis, yang bertujuan untuk memperhatikan bagaimana pasal-pasal yang berkaitan dengan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang atau Undang-Undang lain disusun sehingga dapat dicapai pemahaman yang lebih baik, akurat, dan pasti.

1.5.5 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan yang akan diterapkan pada skripsi ini ada empat bagian, yang setiap bagiannya terdiri atas sub-sub bagian. Berikutnya adalah penjelasan pasti tentang sistematika penyusunan dari bagian-bagian hingga sub-bagian itu sendiri, termasuk:

BAB I ; Pendahuluan. Bab ini mengawali penelitian hukum ini dengan memaparkan latar belakang permasalahan yang meliputi permasalahan penulisan perjanjian dengan tertulis dengan penandatanganan secara tanggal mundur dimana perjanjian tanggal mundur tersebut dapat dikaitkan dengan hukum pembuktian dimana

dengan hal tersebut perjanjian dapat digunakan sebagai alat bukti. Menyusul pembuatan latar belakang permasalahan yang ada, Tujuan Penelitian dan Metodologi Penelitian jenis Yuridis Normatif/Dogmatis dilanjutkan dengan Rumusan Masalah sebagai penegas dalam mengajukan pertanyaan terkait dengan kasus yang diangkat.

BAB II ; PEMBUATAN PERJANJIAN TANGGAL

MUNDUR. Bab ini terdiri dari 5 Sub-bab **2.1 Pengertian Perjanjian Beserta Dengan Asas-Asas Hukumnya.** Pada bab ini mengemukakan tentang sejarah dan pengertian Perjanjian, syarat sahnya perjanjian, jenis perjanjian dan asas-asas hukum perjanjian. **Sub-bab 2.2 Asas-Asas Perjanjian.** Bab ini mengemukakan mengenai penjelasan Asas-asas perjanjian yang terkait. **2.3 Jenis-Jenis Perjanjian.** Bab ini menjelaskan mengenai jenis-jenis perjanjian yang ada sesuai hukum perdata dan yang digunakan sesuai aturan yang terkait. **2.4 Syarat Sahnya Perjanjian.** Bab ini menjelaskan mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai dengan KUH Perdata dan aturan yang berlaku. **2.5 Teori Dan Asas Hukum Pembuktian.** Bab ini menjelaskan tentang teori dan asas yang digunakan dalam hukum pembuktian yang berkaitan dengan hukum perjanjian sesuai dengan hukum yang terkait.

BAB III ; PEMBUKTIAN DARI DIBUATNYA PERJANJIAN

TANGGAL MUNDUR. Bab ini terbagi 2 Sub-bab **3.1 Perjanjian Tanggal Mundur Dalam Kasus Perdata No. 247/Pdt.G/2018/PN JKT.SE dan Tingkat Banding Putusan Pengadilan Tinggi No. 178/PDT/2020/PT.DKI.** Bab ini menjelaskan mengenai kronologi

permasalahan kejadian duduk perkara mengenai perjanjian tanggal mundur antara PT. SEMANGAT TIGA BINTANG SUKSES sebagai Penggugat dan PT. SUMBERDAYA ARINDO sebagai Tergugat. Sub-bab **3.2 Analisis Kasus Perjanjian Tanggal Mundur No. 247/Pdt.G/2018/PN JKT.SE dan Tingkat Banding Putusan Pengadilan Tinggi No. 178/PDT/2020/PT.DKI.** Sub bab ini akan menjelaskan berdasarkan analisis kasus yang tersebut mengenai tanggal mundur sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

BAB IV ; PENUTUP. Sub-bab 4.1 Kesimpulan. Penulis akan memberikan tanggapan singkat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah dan memberikan penjelasan singkat analisis penulis pada sub bab ini. **Sub-bab 4.2 Saran.** Sebagai bentuk saran atau masukan yang dapat penulis berikan pada sub bab ini mengenai permasalahan tersebut. Hal ini juga disajikan dalam bentuk solusi terhadap suatu permasalahan yang telah ditentukan untuk mencegah terulangnya permasalahan di kemudian hari.